



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 190 TAHUN 2018.

TENTANG

PEMBEBASAN DARI JABATAN TUGAS TAMBAHAN KEPALA SD NEGERI 3 HALONG
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ARJET HENDERINA LITAMAHUPUTTY, S.Pd

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tanggal 08 Desember 2017 tentang Laporan Kepala Sekolah terkait dengan tingkah laku Kepala SD Negeri 3 Halong atas nama Saudari Arjet Henderina Litamahuputty, S.Pd;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Badan Kepegawaian Kota Ambon tanggal 04 Januari 2018 serta bukti-bukti yang ada Saudari Arjet Henderina Litamahuputty, S.Pd melakukan pelanggaran disiplin pegawai berupa menyalahgunakan wewenanganya sebagai Kepala Sekolah;
 - c. bahwa perbuatan tersebut pada huruf b diatas, melanggar pasal 3 angka 5 dan 6 serta pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - d. bahwa untuk menegakan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan Kepala SD Negeri 3 Halong kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Arjet Henderina Litamahuputty S.Pd, NIP. 19700415 199404 2 001.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3890);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 141);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
 - 10. Instruksi Walikota Ambon Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Tugas Tambahan Kepala SD Negeri 3 Halong kepada :

Nama : Arjet Henderina Litamahuputty, S.Pd
NIP : 19700415 199404 2 001
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
Unit Kerja : SD Negeri 3 Halong

Karena yang bersangkutan melanggar pasal 3 angka 5 dan 6 serta pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya dipindahkan dari SD Negeri 3 Halong ke Dinas Pendidikan Kota Ambon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 April 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
9. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Ambon;